



**P U T U S A N**

Nomor: 044/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP,  
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,  
sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 05 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 September 2001 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

**Hal. 1 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1,5 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2008 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki satu prinsip dalam mengurus rumah tangga, terutama Tergugat selalu bersikap tertutup pada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat pelit tidak mau memberi Penggugat uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, walaupun diberi hanya sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )per-Minggu padahal Tergugat memiliki mata pencaharian tetap yakni tani Karet yang penghasilannya rata-rata berkisar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap kali Nimbang Karet;
  - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada November 2011 tanpa alasan dan tujuan yang sah serta izin Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama lagi;
- . Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang.

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercrai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 14 Maret 2012 dan bertanggal 22 Maret 2012, serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai

**Hal. 3 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut: 1) Maksud Penggugat dan Tergugat tidak memiliki satu prinsip dalam mengurus rumah tangga, terutama Tergugat selalu bersikap tertutup pada Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat dalam hal penghasilan dan keuangan, apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja, tidak mau menjawab; 2) Maksud Tergugat pelit tidak mau memberi uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah karena Tergugat hanya memberi uang Rp.100.000,- per minggu, padahal seharusnya kebutuhan sehari-hari tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp.300.000,- per minggu; 3) Penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah karena sebelum Tergugat pergi Penggugat memasak sayur akan tetapi Tergugat tidak suka dengan masakan Penggugat tersebut lalu Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 4) Penggugat telah diusahakan damai oleh pihak orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mempersilahkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak Pemberi keterangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah lebih kurang 20 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 10 tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan akad pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak lebih kurang setengah tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa pemberi keterangan tidak tahu berapa Tergugat memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah Tani karet dan penghasilan Tergugat adalah sekitar 500.000,- perminggu;
- Bahwa pemberi Keterangan dan orang tua sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan saya, Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab Pemberi Keterangan dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

**Hal. 5 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi Nomor : - Tanggal 19 September 2001, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan akad pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah beberapa minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sekarang pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, dan hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sekarang berada di kediaman orang tua masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar setahun yang lalu tepatnya tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat setiap bekerja selalu pulang sore dan pekerjaan yang dikerjakan Tergugat tidak pernah selesai dengan baik akibatnya Penggugat marah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Tani karet;
- Bahwa rata-rata penghasilan Tergugat adalah setiap kali nimbang karet sebesar Rp 400.000,- per minggu, jadi penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.600.000,- perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi;

**Hal. 7 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**





- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Kakak kandung Penggugat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan akad pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 400 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sebanyak satu kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;





- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah motong karet;
- Bahwa Tergugat tersebut memotong karet milik sendiri 1 hektar dan milik orang tua satu setengah hektar;
- Bahwa rata-rata penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp 400.000 perminggu;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga sebanyak dua kali yang pertama di rumah orang tua Penggugat dan yang kedua di rumah orang Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

**Hal. 9 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";



Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki satu prinsip dalam mengurus rumah tangga, terutama Tergugat selalu bersikap tertutup pada Penggugat; b) Tergugat pelit tidak mau memberi Penggugat uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, walaupun diberi hanya sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per-Minggu padahal Tergugat memiliki mata pencaharian tetap yakni tani Karet yang penghasilannya rata-rata berkisar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap kali Nimbang Karet; c) Tergugat sering marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian pada bulan November 2011, Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama lagi;

**Hal. 11 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2001, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 18 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 19 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sekarang pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, dan hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar setahun yang lalu tepatnya tahun 2011;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**Hal. 13 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung kerumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga sebanyak dua kali yang pertama dirumah orang tua Penggugat dan yang kedua dirumah orang Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat, yang mana kakak kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya hingga sekarang telah berlangsung lebih dari empat bulan lamanya, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

**Hal. 15 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**





Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :  
F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelawan, Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

**Hal. 17 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ARMY HERAWATI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>



**Hal. 19 dari 19 Put. Nomor 044/Pdt.G/2012/PA.Srl.**